



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA DAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur penunjang kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya, pemerintahan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan daerah;

- c. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Badan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Kepala Badan

### Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya, pemerintahan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. pembinaan dan pengarahaan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya, pemerintahan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya, pemerintahan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Sekretariat

##### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, dan reformasi birokrasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan Kepegawaian serta reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan Kepegawaian serta reformasi birokrasi;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan Kepegawaian serta reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi serta umum dan Kepegawaian serta reformasi birokrasi di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, membawahi :
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program dilingkungan Badan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
- e. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Badan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan Aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i. penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 18

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

#### Pasal 19

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil valuasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;



- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
  - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - c. Subbidang Data dan Pelaporan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 22

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
- e. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
- f. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- h. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah;
- i. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. pengumpulan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- g. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
- h. pengumpulan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan.
- i. penyiapan bahan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

Subbidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Data dan Pelaporan;

- b. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya.
- c. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
- d. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- f. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
- g. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- h. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
- i. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### Pasal 28

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

##### Pasal 29

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

##### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
  - a. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - b. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
  - c. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Pasal 32

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- b. Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- b. Penyusun dokumen rencana Pembangunan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;

- d. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- j. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 36

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- b. Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;

- d. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- e. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- f. penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- g. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- h. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- i. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- j. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- k. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik dan Persandian; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 38

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

#### Pasal 39

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### Pasal 41

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
  - a. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - b. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
  - c. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Pasal 42

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- b. Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- c. pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- d. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- e. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- f. penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- g. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;

- h. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- i. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- j. perencanaan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- k. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 44

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II ;
- b. penyusun dokumen rencana Pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan RKPD di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- d. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang di bidang Perumahan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- e. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;

- f. penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- g. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- h. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- i. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- j. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- k. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Transmigrasi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 46

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan.

#### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- b. penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan analisa Renstra Perangkat Daerah dan RKPD di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- d. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- e. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- f. penyiapan bahan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- g. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- h. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- i. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- j. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- k. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 48

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 49

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 51

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:
  - a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 52

Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

#### Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52, Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- h. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sosial dan Pemerintahan; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 54

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

#### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 56

Subbidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Inovasi dan Teknologi.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 56, Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Subbidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang inovasi dan teknologi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis Badan  
Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

#### Pasal 60

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TATA KERJA DAN LAPORAN

##### Bagian Pertama

##### Tata Kerja

#### Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua

##### Laporan

#### Pasal 62

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.



## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 63

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 64

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 65

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Badan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 234) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,




MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 TIPE A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS, S.H., M.H.  
 Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI